




BUKU INFORMASI

MENETAPKAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI -----

BAB I PENDAHULUAN -----

A. Tujuan Umum -----

B. Tujuan Khusus -----

BAB II PERSIAPAN PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

BAB III PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA -----

DAFTAR PENYUSUN -----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu melaksanakan kegiatan memilih dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian kesesuaian metode pemilihan penyedia barang/jasa yang meliputi kegiatan menjelaskan pengertian dan batasan tentang metode pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara komprehensif sesuai dengan konteksnya, mengkaji metode pemilihan penyedia dikaji secara cermat kesesuaiannya dengan sistem pemilihan penyedia yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang meliputi kegiatan mengidentifikasi metode pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan sistem pemilihan diidentifikasi secara cermat dan tepat menetapkan metode penilaian kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan kompleksitas paket pengadaan barang/jasa ditetapkan secara cermat dan tepat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi metode pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan sistem pemilihan diidentifikasi secara cermat dan tepat, mendokumentasikan metode pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.

BAB II

PERSIAPAN PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Pengertian Metode Pemilihan

Metode berasal dari kata "*methodos*" yang terdiri dari kata "*metha*" yaitu melewati/menempuh/melalui, dan kata "*hodos*" yang berarti cara atau jalan. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) **metode** adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi pengertian **Metode pemilihan** adalah tata cara pemilihan calon penyedia dengan mengikuti tahapan tertentu untuk mendapatkan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir barang dan jasa.

Sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, metode pemilihan untuk pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

Tabel 1. Metode Pemilihan Penyedia

Metode Pemilihan	Barang (B)	Pekerjaan Konstruksi (PK)	Jasa Lain (JL)	Jasa Konsultan (JK)
A. B/PK/JL				
Pelelangan umum (LU)	LU	LU	LU	
Pelelangan Terbatas (LT)	LT	LT		
Pelelangan Sederhana (LS)	LS		LS	
Pelelangan Cepat (PC)	PC	PC	PC	
Pemilihan langsung (PL)		PL		
Penunjukkan langsung (JL)	JL	JL	JL	
Pengadaan Langsung (DL)	DL	DL	DL	
Kontes (K)	K			
Sayembara (S)			S	
B. Jasa Konsultansi				
Seleksi Umum (SU)				SU
Seleksi Sederhana (SS)				SS
Seleksi Cepat (SC)				SC
Penunjukkan Langsung (JL)				JL
Pengadaan langsung (DL)				DL
Sayembara (S)				S

2. Pengertian Metode Kualifikasi

Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Hubungannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa. Tujuannya untuk mendapatkan penyedia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai persyaratan yang ditetapkan. Penyedia yang mengikuti proses penilaian kualifikasi ada beberapa jenis yaitu :

- a. Penyedia tunggal, adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- b. Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO), adalah kerjasama antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis
- c. Sub-penyedia, adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak)

Penilaian kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- b. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

3. Penerapan Teori SPM dalam Penentuan Metode Pemilihan

Berdasarkan teori *supply position model*, barang/ jasa pada SPM dikelompokkan dalam 4 (empat) kuadran yaitu *routine, leverage, bottlenecks, dan critical* . Dikaitkan dengan kuadran tersebut maka metode pemilihan yang dapat digunakan adalah:

a. Kuadran Routine

Metode pemilihan yang dapat digunakan adalah pengadaan langsung (apabila nilainya sangat kecil: sampai dengan Rp. 200 juta), pelelangan sederhana (B/JL), pemilihan langsung (PK), kontes/ sayembara, atau penunjukan langsung

(barang/jasa khusus) misalkan kendaraan bermotor, obat-obatan, sewa hotel atau kantor dan lain-lain.

b. Kuadran Leverage

Metode pemilihan yang dapat digunakan adalah pelelangan umum, sederhana dan cepat (B/JL,PK), penunjukan langsung (keadaan tertentu) untuk penanganan keadaan darurat. Penunjukan langsung (barang/ jasa khusus) misalkan untuk kendaraan bermotor, obat-obatan, sewa hotel, penginapan, ruang rapat, kantor atau ruang terbuka/tertutup kontes dan sayembara

c. Kuadran Bottleneck

Metode pemilihan yang dapat digunakan adalah penunjukan langsung (B/JL pada keadaan tertentu) untuk keadaan darurat dan pekerjaan yang tergolong rumit dengan teknologi khusus, pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa, pelelangan terbatas pekerjaan tergolong rumit, diyakini jumlah penyedia barang/jasa terbatas, kontes, dan sayembara.

d. Kuadran kritisal (Critical)

Metode pemilihan yang dapat digunakan adalah penunjukan langsung untuk keadaan darurat dan pekerjaan yang tergolong rumit dengan teknologi khusus, pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa. Pelelangan terbatas (PK) pekerjaan tergolong rumit, diyakini jumlah penyedia barang/jasanya terbatas, kontes (B), atau sayembara (J).

Alur pikir proses penetapan metode pemilihan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Prinsip metode pemilihan adalah menggunakan pelelangan umum, khusus untuk metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks dilakukan dengan Pelelangan terbatas.
- b. Apabila paket pengadaan barang/jasa lain tidak terlalu besar (sampai dengan Rp 5 Milyar) dan tidak kompleks cukup dilakukan dengan pelelangan sederhana dan untuk konstruksi dengan pemilihan langsung
- c. Jika Ipse instansi yang bersangkutan sudah menggunakan aplikasi SPSE 4 dapat juga menggunakan metode pemilihan pelelangan cepat (E lelang cepat)

- d. Apabila paket pengadaan sangat kecil (sampai dengan Rp200 Juta) dan merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; resiko kecil; dilaksanakan oleh penyedia perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, dan/atau tidak menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM cukup dilakukan dengan pengadaan langsung.
- e. Apabila memenuhi kriteria keadaan tertentu dan barang/jasa lain/konstruksi khusus maka dilakukan dengan penunjukan langsung.
- f. Apabila pengadaan benda yang tidak mempunyai harga pasar dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan dilakukan dengan kontes
- g. Apabila pengadaan jasa lain yang merupakan proses dan hasil dari gagasan orisinal, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan dilakukan dengan sayembara

Pendekatan alur pikir lainnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menetapkan jenis barang/jasa: barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Perbedaan jenis barang/jasa berbeda pula metode pemilihannya
- b. Untuk jasa lainnya, apabila merupakan proses dan hasil dari gagasan orisinal, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan, maka dilakukan dengan sayembara
- c. Untuk barang, apabila tidak mempunyai harga pasar dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan, maka dilakukan dengan kontes
- d. Apabila nilainya sangat kecil (sampai dengan Rp 200 Juta) dan merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; risiko kecil; dilaksanakan oleh penyedia perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, dan/atau tidak menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM maka dilakukan dengan pengadaan langsung.
- e. Apabila memenuhi syarat keadaan tertentu dan barang/jasa lain khusus maka dilakukan dengan penunjukan langsung
- f. Apabila masuk katagori kompleks dan penyedia terbatas maka dilakukan dengan pelelangan terbatas

- g. Apabila tidak kompleks dan nilainya kecil (sampai dengan Rp 5 Milyar) maka dilakukan dengan pelelangan sederhana untuk barang/jasa lainnya dan untuk konstruksi dengan pemilihan langsung.
- h. Selain kondisi di atas dilakukan dengan pelelangan umum

Teori *Supply Position Model* (SPM) pada Jasa konsultan

Seperti telah dijelaskan di atas berdasarkan teori SPM, jasa konsultan dibagi menjadi empat kuadran yaitu: *routine, leverage, bottlenecks, dan critical*. Dikaitkan dengan kuadran tersebut maka metode pemilihan yang dapat digunakan adalah:

Routine : Pengadaan langsung untuk nilai s.d Rp 50 Juta, seleksi sederhana untuk nilai 200 Juta rupiah, sayembara.

Leverage : Seleksi umum/sederhana/cepat, penunjukan langsung (keadaan tertentu) untuk penanganan keadaan darurat, dan sayembara.

Bottleneck : Penunjukan langsung penyedia barang/jasa tunggal, dan hanya bisa dilakukan pemegang hak paten serta sayembara

Critical : Penunjukan langsung penyedia barang/jasa tunggal, dan hanya bisa dilakukan pemegang hak paten serta Sayembara

Alur pikir proses penetapan metode pemilihan jasa konsultan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Prinsip metode pemilihan adalah menggunakan seleksi umum.
- b. Apabila paket pengadaan tidak terlalu besar (sampai dengan Rp 200 Juta) dan sederhana cukup dilakukan dengan pelelangan sederhana.
- c. Jika Ipse instansi yang bersangkutan sudah menggunakan aplikasi SPSE 4 dapat juga menggunakan metode pemilihan Seleksi cepat (E seleksi cepat)
- d. Apabila paket pengadaan kecil (sampai dengan Rp 50 Juta) dan merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I cukup dilakukan dengan pengadaan langsung.
- e. Apabila memenuhi kriteria keadaan tertentu maka dilakukan dengan penunjukan langsung.
- f. Apabila pengadaan jasa lain yang merupakan proses dan hasil dari gagasan orisinal, kreativitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan dilakukan dengan sayembara

Tabel 2. Rekapitulasi Penerapan Teori SPM dalam Penentuan Metode Pemilihan

Metode Pemilihan	<i>Routine</i>	<i>Leverage</i>	<i>Bottleneck</i>	<i>Critical</i>
Barang/Konstruksi/Jasa lainnya				
Pelelangan umum		√		
Pelelangan terbatas			√	√
Pelelangan sederhana	√			
Pelelangan cepat		√		
Pemilihan Langsung				
Penunjukkan langsung	√	√	√	√
Pengadaan langsung	√			
Kontes/Sayembara	√	√	√	√
Jasa Konsultan				
Seleksi Umum		√		
Seleksi sederhana	√			
Seleksi cepat		√		
Penunjukkan langsung			√	√
Pengadaan langsung	√			
Sayembara	√	√	√	√

BAB III

PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Penetapan Metode Pemilihan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Lelang atau tidak ?

Kondisi kompetisi dalam suatu pasar atas suatu barang/jasa berbeda-beda tingkatannya. Ada jenis barang/jasa yang tingkat kompetisi antar penyedia di pasar belum sepenuhnya sempurna (*unperfect market*) sehingga harga yang terbentuk atas barang/jasa tersebut belum sepenuhnya menggambarkan harga pasar. Untuk memperoleh barang/jasa dalam kondisi seperti ini, digunakan metode pelelangan agar tercipta kompetisi yang lebih baik di antara calon penyedia sehingga diharapkan diperoleh harga yang lebih baik.

Ada jenis barang/jasa yang tingkat kompetisi antara supplier di pasar sangat kompetitif (*perfect market/ fair competition*), maka hasil dari kompetisi yang demikian membentuk harga pasar yang lebih baik (*fair market price*). Untuk kondisi seperti ini, pengadaan langsung/penunjukan langsung lebih efisien dilakukan karena harga tinggal diambil dari harga pasar yang sudah terbentuk di pasar melalui mekanisme pasar yang sempurna.

Berikut ini akan dijelaskan lebih terinci mengenai jenis metode pemilihan dan justifikasinya

A. Pelelangan

Pelelangan dapat dikatakan sebagai metode yang utama dalam pemilihan penyedia barang dan jasa. Penjelasan berikut ini menguraikan secara singkat pengertian mengenai pelelangan.

Pelelangan adalah pendekatan formal yang paling banyak digunakan untuk memperoleh rekanan. Dalam suatu pelelangan terjadi komunikasi mengenai kebutuhan kepada penawar potensial. Prosesnya dilakukan dengan cara yang komprehensif, terdokumentasi, dan diikuti dengan metode pencatatan dan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa karakteristik pelelangan antara lain:

Formality

Prosesnya sangat formal, melalui prosedur yang telah ditetapkan sehingga dasar dari keputusan yang diambil menjadi transparan dan dapat diaudit.

Ethical principles

Pelelangan harus berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadi keberpihakan dan praktik yang tidak adil. Calon rekanan harus dipastikan diperlakukan secara sama (equal treatment).

Promoting competition

Proses lelang harus menciptakan kompetisi. Kompetisi merupakan cara yang paling efektif untuk memperoleh pengadaan yang efisien dan efektif (*best value for money*).

Pelelangan dapat diartikan sebagai proses pengadaan secara terbuka dengan cara calon penyedia yang dinilai mampu menyampaikan penawaran. Pengertian pelelangan dapat juga disandingkan dengan tender yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia yang diinginkan.

Metode pelelangan merupakan salah satu implementasi prinsip pengadaan terutama prinsip terbuka, bersaing, serta efisien. Prinsip terbuka antara lain dapat dilihat dari upaya menjaring sebanyakbanyaknya calon penyedia untuk mengikuti pelelangan, prinsip bersaing antara lain terlihat dari upaya para calon penyedia menyampaikan penawaran terbaiknya yang kemudian dievaluasi oleh pokja ULP, dan prinsip efisien diharapkan terwujud dari banyaknya penawaran sehingga memperoleh harga yang paling efisien untuk barang/jasa yang diminta.

Dalam suatu pelelangan, fokus utama adalah memperoleh barang/jasa sesuai spesifikasi dan dengan harga terbaik. Oleh karena itu, para calon penyedia akan berkompetisi untuk menawarkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan penawar terbaik yang akan ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Dengan fokus utama suatu pelelangan adalah memperoleh harga terbaik yang akan dipilih dari banyaknya penawaran, oleh karena itu yang sesuai dengan metode pelelangan adalah jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya sementara jasa konsultasi tidak dapat menggunakan metode pelelangan. Jasa konsultasi menggunakan metode seleksi karena dalam suatu kegiatan seleksi fokus utamanya adalah pada memperoleh kualitas terbaik. Penjelasan mengenai jasa konsultasi di bahas tersendiri dalam Bab ini.

Pelelangan tidak cocok digunakan apabila diyakini penyediaannya sangat sedikit, yang mana lebih efisien dilakukan dengan penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Pelelangan juga tidak cocok pada kondisi pasar atau produk yang sangat cepat berubah, atau yang memerlukan waktu cepat untuk memperoleh barang/jasa tersebut.

Pelelangan dapat dilakukan dengan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pelelangan sederhana/pemilihan langsung. Sementara metode pemilihan lain selain pelelangan adalah penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan kontes atau sayembara.

1. Pelelangan Umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya yang memenuhi syarat.

Sesuai dengan teori ekonomi pasar, pada dasarnya harga sangat dipengaruhi oleh jumlah penawaran dan jumlah permintaan barang/jasa di pasar. Pada pasar persaingan sempurna penyedia barang yang ada di pasar sangat banyak, begitu juga jumlah pembeli yang ada di pasar sangat banyak. Permintaan dan penawaran akan mencapai titik keseimbangan pada harga yang paling efisien. Dalam pasar persaingan sempurna, diasumsikan bahwa jumlah penawaran dan permintaan sangat banyak dan harga bersaing. Jika penawaran makin banyak, maka harga akan cenderung turun. Berangkat dari teori pasar di atas, semakin banyak jumlah penyedia barang/jasa di pasar, maka dipilih metode pelelangan umum.

Metode pelelangan umum cocok digunakan dalam kondisi antara lain:

1. Barang/jasa yang diinginkan dapat didefinisikan dengan jelas spesifikasinya

2. Banyak supplier yang saling berkompetisi secara terbuka di pasar namun demikian kita tidak mengetahui kelebihan satu supplier dengan supplier lainnya
3. Biaya melakukan pelelangan lebih sedikit dibanding keuntungan yang diperoleh dari memutuskan untuk melakukan suatu pelelangan (cost and benefit analysis)
4. Harga menjadi faktor utama yang menentukan kriteria evaluasi

Metode pelelangan umum merupakan prinsip metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Karakteristik jasa lainnya adalah jasa yang mengutamakan skillware. Penyedia untuk pekerjaan ini relatif cukup banyak dan pada umumnya tidak kompleks maka dari itu pada jasa lainnya tidak perlu menggunakan pelelangan terbatas.

Barang/jasa yang kompleks yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pekerjaan yang memiliki teknologi tinggi antara lain pekerjaan yang pengoperasian atau pemeliharaannya memerlukan keahlian khusus atau peralatan yang didesain khusus. Risiko tinggi antara lain pekerjaan yang apabila mengalami kegagalan memiliki efek fatal bagi organisasi.

Di samping itu, melalui penelitian yang memadai oleh personil yang memiliki kompetensi yang cukup ternyata disimpulkan jumlah penyedianya terbatas maka digunakan metode pelelangan terbatas. Apabila jumlah penyedianya diyakini cukup banyak meskipun termasuk barang/jasa kompleks maka digunakan metode pelelangan umum. Mengingat tingkat kompleksitas dan jumlah penyedia seperti telah diuraikan di atas, maka dengan pelelangan terbatas maka proses pemilihan bisa lebih fokus dan efisien untuk menghasilkan penyedia terbaik dibanding dengan

pelelangan umum. Oleh karena itu, metode pelelangan terbatas hanya digunakan untuk pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi. Untuk pengadaan jasa lainnya meskipun kompleks menggunakan metode pelelangan umum.

3. Pelelangan Sederhana / Pemilihan Langsung

Untuk paket pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan:

- i) Pelelangan Sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau
- ii) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Seperti dijelaskan di atas, pada prinsipnya metode pemilihan barang dan jasa menggunakan pelelangan umum, namun demikian menjadi tidak efisien apabila paket yang kategorinya sederhana (tidak kompleks) dan nilainya kecil menggunakan metode pelelangan umum mengingat proses pelelangan umum membutuhkan waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu pada paket yang nilai pengadaannya kecil dan kategorinya barang/jasa sederhana dapat menggunakan metode pelelangan sederhana. Nilai paket pengadaan kecil tersebut ditetapkan Perpres No. 70 Tahun 2012 sebesar paling tinggi Rp 5.000.000.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi terminologi yang digunakan bukan pelelangan sederhana melainkan pemilihan langsung dengan maksud yang sama. Hal ini disebabkan untuk pekerjaan konstruksi terminologi metode pemilihan telah juga dibahas pada peraturan perundangan yang lebih tinggi dan tidak mengenal pelelangan sederhana. Maka istilah pelelangan sederhana di pekerjaan konstruksi menggunakan pemilihan langsung.

4. Pelelangan cepat (e-lelang cepat)

Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan informasi penyedia barang dan jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis.

Metode ini akan membuat lelang menjadi sangat sederhana karena waktunya singkat hanya 3 hari dan tidak diperlukan sanggahan pertama dan sanggahan banding.

Dalam metode lelang cepat ini kompetisi hanya terkait dengan harga penawaran. Pelelangan ini hanya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang secara teknis sederhana dan standar sehingga semua penawaran dianggap memenuhi syarat administrasi dan teknis. Untuk menggunakan metode pelelangan ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE 4.

B. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. Bertolak belakang dengan prinsip pengadaan menggunakan sistem pelelangan umum, maka dengan syarat tertentu (*exception from normal condition and special goods*) metode pemilihan dapat dengan penunjukan langsung. Prinsip terbuka dan bersaing memang tidak menjadi alasan metode penunjukan langsung, namun demikian prinsip efisiensi dan efektivitas dapat dijadikan justifikasi metode ini. Oleh karena itu ditekankan bahwa di luar syarat yang di atur maka perlakuan khusus dengan melakukan penunjukan langsung tidak diperkenankan.

Metode penunjukan langsung terhadap penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal:

1. Keadaan tertentu; dan/atau
2. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.

Kriteria keadaan tertentu meliputi:

1. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a. Pertahanan negara;
 - b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - i) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

- ii) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
- iii) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Penanggulangan bencana alam dengan penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan peralatan, dan tenaga yang cukup serta berkinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah penyakit; dan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Penanganan keadaan darurat urgensinya sangat tinggi, kebutuhan atas barang/jasa dalam keadaan darurat tidak dapat ditunda maka dilakukan dengan penunjukan langsung.

2. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden. Pekerjaan ini juga termasuk yang urgensinya sangat tinggi, kebutuhan atas barang/jasa dalam keadaan ini tidak dapat ditunda karena dapat berakibat pada citra negara di mata internasional maka dilakukan dengan penunjukan langsung.
3. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di lembaga perlindungan saksi dan korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Lembaga Sandi Negara.
5. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Yang dimaksud dengan "pelelangan untuk mendapatkan izin" antara lain proses penunjukan satu pengelola iklan di satu wilayah/tempat.

Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus meliputi:

1. Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; barang/jasa lain dengan tarif resmi biasanya adalah barang yang penyediannya sangat sedikit bahkan hanya satu penyedia. Barang/jasa lain bersifat monopolistik menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat banyak seperti BBM, listrik, air minum. Oleh karena itu, agar efisien cukup dilakukan dengan penunjukan langsung.
2. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil

treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun.

Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh: antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan (girder, truss, dan sebagainya).

3. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; teknologi khusus yang dimaksud antara lain adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, alat khusus dalam pembuatan, operasional, dan pemeliharaannya. Teknologi tersebut hanya dimiliki oleh satu penyedia.
4. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan; obat dan alat kesehatan habis pakai adalah barang yang urgensinya termasuk sangat urgent, sehingga tidak bisa ditunda dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk jenis dan harga yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan dilakukan dengan penunjukan langsung.
5. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; kendaraan bermotor termasuk barang yang dapat dikatakan penyediannya terbatas. Jenis dan spesifikasinya sangat khas untuk setiap merek. Oleh karena itu lebih efisien dan efektif dilakukan dengan penunjukan langsung.
6. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; Sewa penginapan/hotel/ruang rapat termasuk jasa lain yang jenis dan spesifikasinya sangat khas. Setiap penyedia memiliki citra pelayanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu lebih efisien dan efektif dilakukan dengan penunjukan langsung.

7. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
8. Pekerjaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.
9. Pengadaan pupuk dan penih dalam rangka program peningkatan ketahanan pangan yang diatur dalam perpres 172 tahun 2014.

C. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Berbeda dengan penunjukan langsung yang merupakan perlakuan khusus (exception from normal condition and special goods), pengadaan langsung terutama digunakan pada paket yang nilainya sangat kecil. Menjadi tidak efisien apabila dilakukan dengan pelelangan atau penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung dilakukan oleh pokja ULP sedangkan proses pengadaan langsung cukup oleh satu orang pejabat pengadaan.

Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan memenuhi ketentuan berikut:

1. Kebutuhan operasional K/L/D/I; Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I. Dilihat dari jenis belanjanya berarti bukan belanja modal.
2. Teknologi sederhana; teknologi sederhana dapat diartikan bahwa pengguna barang/jasa memiliki penguasaan yang cukup atas teknologi dari barang/jasa yang dibeli atau dapat juga diartikan tidak perlu keahlian khusus dalam penggunaan maupun pemeliharaan.
3. Risiko kecil; Risiko kecil dapat diartikan barang/jasa yang akan diadakan tidak punya pengaruh signifikan kepada tujuan organisasi apabila terjadi kegagalan pengadaan.

4. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.

Metode pengadaan langsung dilarang dilakukan dalam memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Contoh pengadaan langsung:

Pengadaan laptop sebanyak 10 unit senilai Rp180 Juta

1. Dilihat dari nilai memenuhi syarat
2. Dilihat dari kebutuhan operasional tidak memenuhi syarat meskipun merupakan belanja modal --> boleh pengadaan langsung
3. Dilihat dari teknologi, laptop sudah dirakit dan tersedia di pasar sehingga pengadaannya dapat dikatakan bersifat sederhana karena hampir seluruh teknologinya masih impor --> boleh pengadaan langsung
4. Dilihat dari risiko, pengadaan laptop 10 unit risikonya relatif kecil --> boleh pengadaan langsung
5. Penyediaannya badan usaha kecil --> boleh pengadaan langsung

Kesimpulan: karena memenuhi syarat nilai dan salah satu syarat dari nomor 2 sampai dengan nomor 5, maka pengadaan laptop dapat dilakukan dengan pengadaan langsung meskipun tidak memenuhi syarat kebutuhan operasional dan teknologi tinggi. Hal ini memperjelas bahwa butir-butir persyaratan pengadaan langsung pada Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 sekurang-kurangnya ada yang dipenuhi maka dapat dilakukan pengadaan langsung.

D. Sayembara dan Kontes

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

Sayembara digunakan untuk pengadaan jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan proses dan hasil dari gagasan orisinal, kreativitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
2. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Perhitungan nilai pengadaan umumnya didasarkan pada perkalian volume dan harga satuan. Untuk jasa lain tertentu yang tidak ada harga satuannya menggunakan sayembara.

Kontes digunakan untuk pengadaan barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Barang/benda tidak mempunyai harga pasar; dan tidak mempunyai harga pasar artinya harganya sangat subjektif. Benda/barang yang sama dapat dinilai sangat berbeda oleh orang yang berbeda. Contoh: benda seni
2. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penentuan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya ditentukan beberapa hal antara lain:

1. Jumlah penyedia jasa Semakin banyak jumlah penyedia barang/jasa di pasar, maka dipilih metode pelelangan umum bila nilainya diatas 5 (lima) Milyar rupiah. Semakin sedikit jumlah penyedia barang/jasa (1 penyedia), maka dipilih metode penunjukan langsung dan tidak ada batasan nilai paket pekerjaan.
2. Nilai paket Pada prinsipnya berapa pun nilai menggunakan pelelangan umum, namun dalam rangka efisiensi maka paket yang sederhana (tidak kompleks) dengan nilai sampai Rp. 5 Milyar maka dilakukan dengan pelelangan sederhana. Bahkan, jika nilai pengadaan sangat kecil (sampai dengan Rp.

200 juta), maka dengan alasan penyederhaan cukup dengan metode pengadaan langsung. Bisa jadi barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta banyak penjualnya di pasar, tetapi mengingat nilainya sangat kecil (risiko kecil), agar lebih efisien dilakukan dengan pengadaan langsung.

3. Keadaan tertentu dan barang/jasa khusus Perlakuan khusus apabila memenuhi keadaan tertentu dan barang/jasa khusus maka dilakukan dengan penunjukan langsung.

Urgensi pemanfaatan barang/jasa Semakin penting (sampai dengan keadaan darurat) pemanfaatan barang, maka dilakukan penunjukan langsung; sedangkan semakin tidak penting (masih cukup waktu), harus dilakukan pelelangan.

Kerahasiaan Semakin rahasia jenis pekerjaan di bidang intelejen dan perlindungan saksi maka dilakukan dengan penunjukan langsung, apabila tidak rahasia maka menggunakan metode pelelangan.

4. Ketersediaan harga pasar Untuk barang/jasa yang belum ada transaksinya di pasar, berarti penyediannya dapat dikatakan belum ada. Namun, sebenarnya barang/jasanya sudah ada atau dapat diwujudkan. Jika digunakan pelelangan umum atau penunjukan langsung, penyediannya belum ada. Untuk itu, perlu dilakukan sayembara/ kontes.

Kontes dilakukan untuk pengadaan barang yang tidak mempunyai harga pasar atau tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sayembara dilakukan untuk pengadaan jasa yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu serta tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Metode Pemilihan Jasa Konsultan

Pemilihan jasa konsultan memiliki kekhasan dibandingkan jenis barang/jasa yang lain. Konsultan dipilih terutama dikarenakan kemampuannya, harga bukan merupakan hal yang utama. Oleh karena itu metode pemilihan yang utama menggunakan kata "seleksi" bukan "lelang". Seleksi mengandung makna

memilih yang terbaik, seperti dalam istilah seleksi pegawai yang diinginkan adalah memperoleh pegawai terbaik. Demikian halnya seleksi konsultan maka yang diinginkan adalah konsultan terbaik masalah harga dinegosiasi. Hal ini sangat berbeda ketika berbicara pelelangan yang merupakan persaingan penawaran harga untuk teknis yang diinginkan sehingga tidak fair apabila persaingan harga tersebut masih dinegosiasi.

Metode seleksi untuk jasa konsultan terdiri dari seleksi umum dan seleksi sederhana. Metode pemilihan selain seleksi yaitu penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara.

Seleksi Umum

Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. Metode Seleksi Umum merupakan prinsip metode pemilihan penyedia jasa konsultansi.

Seleksi Sederhana

Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi dalam hal seleksi umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang :

1. Bersifat sederhana; dan
2. Bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Seleksi cepat (e-seleksi cepat)

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi memanfaatkan informasi penyedia barang dan jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis.

Metode ini akan membuat seleksi menjadi sangat sederhana karena waktunya singkat hanya 3 hari dan tidak diperlukan sanggahan pertama dan sanggahan banding.

Dalam metode seleksi cepat ini kompetisi hanya terkait dengan harga penawaran. Seleksi ini hanya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang secara teknis sederhana dan standar sehingga semua penawaran dianggap memenuhi syarat administrasi dan teknis. Untuk menggunakan metode seleksi ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE 4.

Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu meliputi:

1. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a. Pertahanan negara;
 - b. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - I. Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - II. Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - III. Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
2. Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultasi; dan
4. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

5. Pekerjaan jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
2. Bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Metode Pengadaan Langsung dilarang dilakukan dalam memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari seleksi.

Sayembara

Sayembara dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu;
2. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Penentuan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi sangat ditentukan antara lain oleh:

1. Jumlah penyedia jasa Semakin banyak jumlah penyedia jasa di pasar, maka dipilih metode seleksi umum untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Semakin sedikit jumlah penyedia jasa (1 penyedia), maka dipilih metode penunjukan langsung tanpa batasan nilai.

2. Nilai paket

Pada prinsipnya berapapun nilai menggunakan seleksi umum, namun dalam rangka efisiensi maka jasa konsultasi yang sederhana (tidak kompleks) dengan nilai sampai Rp. 200 Juta maka dengan seleksi sederhana. Jika nilai

pengadaan jasa konsultasi sangat kecil sampai dengan Rp. 50 Juta, maka cukup dengan pengadaan langsung.

3. Keadaan tertentu Perlakuan khusus apabila memenuhi keadaan tertentu maka dilakukan dengan penunjukan langsung.
4. Ketersediaan harga satuan

Untuk jasa konsultasi yang belum ada harga satuannya di pasar, dilakukan sayembara. Sayembara dilakukan untuk pengadaan jasa yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan

Penetapan Metode kualifikasi

Sebelum menentukan metode penilaian kualifikasi yang akan digunakan, Pokja ULP/panitia pengadaan harus memahami dahulu rencana pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berupa spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak. Dari data HPS dan rancangan kontrak tersebut dapat diketahui proses pengadaannya memerlukan penilaian kualifikasi atau tidak, contohnya :

1. Untuk bukti pembelian/kuitansi barang tidak perlu proses kualifikasi.
2. Untuk pengadaan langsung dengan SPK, barang/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi, konstruksi dengan prakualifikasi.
3. Untuk penunjukan langsung darurat, penilaian kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemasukan dokumen penawaran.

Metode prakualifikasi maupun pascakualifikasi digunakan pada metode pemilihan berikut ini, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 3. Metode Prakualifikasi dan Pascakualifikasi pada Metode Pemilihan.

Prakualifikasi	Pascakualifikasi
Pelelangan Umum pekerjaan kompleks	Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi	Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Pemilihan Langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi Penunjukan Langsung non darurat
Pengadaan langsung konstruksi	Pengadaan langsung barang/jasa

	lainnya
Seleksi Umum Badan Usaha	Seleksi sederhana badan usaha dan Konsultan perorangan

Mendokumentasikan Metode Pemilihan

Metode pemilihan dan metode kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pokja ULP harus diarsip sesuai sistem pengarsipan yang digunakan oleh instansi pemerintah.

Kesimpulan :

- a. Untuk mendapat penawaran yang sesuai dengan kebutuhan harus dipilih metode pemilihan yang paling tepat
- b. Jenis barang/jasa yang tingkat kompetisi antar penyedia di pasar belum sepenuhnya sempurna (*unperfect market*) sehingga harga yang terbentuk atas barang/jasa tersebut belum sepenuhnya menggambarkan harga pasar. Untuk memperoleh barang/jasa dalam kondisi seperti ini, digunakan metode pelelangan agar tercipta kompetisi yang lebih baik di antara calon penyedia sehingga diharapkan diperoleh harga yang lebih baik.
- c. Jenis barang/jasa yang tingkat kompetisi antara supplier di pasar sangat kompetitif (*perfect market/ fair competition*), maka hasil dari kompetisi yang demikian membentuk harga pasar yang lebih baik (*fair market price*). Untuk kondisi seperti ini, pengadaan langsung/penunjukan langsung lebih efisien dilakukan karena harga tinggal diambil dari harga pasar yang sudah terbentuk di pasar melalui mekanisme pasar yang sempurna.